



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 867 TAHUN 2021

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 4 (EMPAT) UNIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa 4 (empat) unit Kendaraan Dinas Operasional, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Asrori & Rekan untuk memperoleh nilai wajar yang merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Kendaraan Dinas Operasional Sebanyak 4 (empat) Unit;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 4 (EMPAT) UNIT.
- KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 4 (empat) unit dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 867 TAHUN 2021

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA
LELANG BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK
4 (EMPAT) UNIT

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 4 (EMPAT) UNIT

No Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Reg Barang	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Limit
1	<p>2</p> <p>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>a. Jeep : Toyota Land Cruiser</p> <p>b. No. Polisi/Tahun : B 1268 PQH / 2012</p> <p>c. No. Rangka/Mesin : JTMHV05J904079845 / 1VD0165012</p>	3	4	5	6	7
1	<p>a. Sedán : Toyota Altis</p> <p>b. No. Polisi/Tahun : B 1577 PQA / 2012</p> <p>c. No. Rangka/Mesin : MR053REE3C4301449 / 3ZRX230289</p>	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000001	1.897.500.000	855.000.000
2	<p>Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>a. Sedán : Toyota Camry</p> <p>b. No. Polisi/Tahun : B 1037 PQA / 2008</p> <p>c. No. Rangka/Mesin : MR053BK4089006633 / 2AZE124649</p>	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.001	000004	391.299.000	124.000.000
3	<p>Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat</p> <p>a. Sedán : Toyota Altis</p> <p>b. No. Polisi/Tahun : B 2273 UQ / 2007</p> <p>c. No. Rangka/Mesin : MR053ZEC277405172 / 1ZZ4669494</p>	Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.001	0000001	465.190.000	67.000.000
4		Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	02.03.01.01.001	000008	198.927.000	69.000.000
JUMLAH						1.115.000.000

